

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, itulah ungkapan yang selalu didengar apabila berbicara masalah hukum. Hukum dengan demikian merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Namun pada kenyataannya tidak setiap orang mampu mentaati hukum tersebut karena banyak orang tidak mau mempedulikan hak orang lain dan lebih mementingkan diri sendiri, sehingga muncullah sifat manusia yang ingin menguasai manusia lainnya. Di samping itu kondisi masyarakat yang terus-menerus berkembang, mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat maju dan modern saat ini. Karena itu mau tidak mau, sektor hukum yang selalu mengiringi masyarakat tersebut pun harus mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ini, seorang individu tidak akan dapat hidup sendiri, sudah barang tentu individu akan berinteraksi dengan individu-individu yang lain dalam masyarakat. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulai terjadi penilaian dalam dengan segala akibat serta komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan.

---

<sup>1</sup>Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 1.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh globalisasi di tengah masyarakat, ikut membuat perubahan yang pesat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, di mana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas sosial. Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatnya angka kriminalitas atau tindak pidana. Untuk menghadapi berbagai peristiwa tindak pidana tersebut, kepolisian memiliki data tentang kriminalitas yang disebut dengan statistik kriminal. Data statistik itu kemudian diolah dan dilaporkan tiap tahunnya. Dari data statistik kriminal itu, dapat dilihat peningkatan tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal yang mengejutkan dari data tersebut adalah tingginya angka tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang memarak di masyarakat maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis tindak pidana apapun pasti akan mengenal proses pembuktian. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang

pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang terdakwa. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, di mana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, meyakinkan, dan meyakinkan.<sup>2</sup>

Dalam proses perkara pidana, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pengadilan. Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam upaya untuk menemukan barang bukti yang berguna untuk pembuktian di sidang pengadilan, penyidik diberi beberapa wewenang oleh KUHAP Pasal 1 angka (16) yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

---

<sup>2</sup><https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.100.

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Banyak benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Barang bukti pada proses penyelesaian perkara pidana perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, terlebih karena rawannya penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut baik di tingkat penyidikan sampai persidangan bahkan sampai setelah persidangan. Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung. Hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan hukum ini penulis mengambil judul “Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang?
2. Hambatan dan solusi apa dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Polrestabes Kota Semarang serta solusinya dalam menghadapi hambatan.

## **D. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dan

menambah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Indonesia.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam pengelolaan barang bukti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat apakah pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang sudah sesuai dengan prosedur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi Polrestabes Kota Semarang dan sebagai suatu solusi untuk mengurangi kendala dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian.

## E. Terminologi

### 1. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan yang hendak dicapai.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang pengertian pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan perumusan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

## 2. Barang bukti

Pengertian barang bukti menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, pen-  
Barang bukti yaitu barang mengenai delik dilakukan obyek dan barang dengan mana barang dilakukan yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.<sup>4</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.12.

diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindakan pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-



undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>5</sup>

#### 4. Tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
  - 1) Perbuatan mengambil
  - 2) Objeknya suatu benda
  - 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.380.

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

b. Unsur subjektif, terdiri dari:

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.<sup>7</sup> Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003, Hlm 5

<sup>7</sup>Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1993, hlm. 4.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 10.

Jadi, pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana pencurian.

## 2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian deskripsi adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.

## 3. **Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54.

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>10</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>11</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari Polrestabes Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum sekunder

---

<sup>10</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, 2008, hlm. 98.

<sup>11</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 58.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori, dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>12</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara (*interview*). Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti. Teknik dalam wawancara yang berisi pokok-pokok persoalan sehingga dalam tanya jawab dapat dikembangkan dengan situasi dan kondisi.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 41.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi kepustakaan (*library researh*). Melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Cara studi kepustakaan ini juga diarahkan untuk mempelajari atau menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tersusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibagi menjadi tujuh sub bagian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dari penelitian ini terdiri dari uraian tentang barang bukti, penyidikan, tindak pidana pencurian, dan pengelolaan barang bukti menurut Hukum Islam.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan.